



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 812 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
GEDUNG DAN BANGUNAN UNIT DONOR DARAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN KEPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melalui nota dinas Nomor 800/1607/DPKP/2025 tanggal 01 Agustus 2025 mengajukan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung dan Bangunan Unit Donor Darah (Palang Merah Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 800/1594/BAST/DPKP.I/2025 tanggal 28 Juli 2025 Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (Palang Merah Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Berdasarkan disposisi Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/03584/BPKAD-V/2024 tanggal 22 Agustus 2025 hal Permohonan Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Aset Gedung dan Bangunan Unit Donor Darah (PMI) Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai ketentuan peraturan Perundangan-Undangan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;